



P U T U S A N

Nomor 3230 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**CEVI KRESTIAN, S.Sos**, bertempat tinggal di Kampung Cikopo Rt 03, Rw 11, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari:

1 **YETI RUYETI RUCHIAT**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Rt 01, Rw 16, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

2 **LINA NURAENI**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Rt 01, Rw 16, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong, Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Para Pemanding;

m e l a w a n :

**M. WAHYU**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru No. 50 Garut; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut dan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2009, Penggugat telah kedatangan Tergugat bersama-sama dengan Para Turut Tergugat ke tempat kediaman Penggugat yang beralamat di Jalan Pasar Baru No.50 Garut, yang mana kedatangan Tergugat tersebut adalah guna atau dengan maksud ingin meminjam uang untuk modal usaha kepada Penggugat;
- 2 Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut adalah teman baik karyawan Penggugat, maka permohonan Tergugat tersebut Penggugat dapat mengabulkannya, sehingga Penggugat memberikan pinjaman berupa uang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 3230 K/Pdt/2012



sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, dimana Tergugat tersebut berjanji akan mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Penggugat, untuk jangka waktu setiap 3 (tiga) bulan dan akan memberikan jasa atau keuntungan sebesar 6% (enam persen) untuk setiap bulannya dari jumlah uang yang telah Penggugat pinjamkan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 serta Tergugat telah menitipkan Sertipikat Hak Milik No. 1255 /Desa Jayaraga atas nama Tergugat sebagai jaminan atas uang yang telah Penggugat pinjamkan kepada Tergugat tersebut, yang terletak dan berada di Jalan Nusa Indah Rt.01 Rw.16 Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, seluas ± 230 m<sup>2</sup>, kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2009 dan kwitansi penerimaan uang tanggal 26 Februari 2009;

- 3 Bahwa selanjutnya, setelah jatuh tempo yaitu tanggal 26 Mei 2009 sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2009, ternyata Tergugat tidak menepati janjinya, sehingga Penggugat telah berulang kali berusaha untuk memperjuangkan (melakukan penagihan) hak Penggugat kepada Tergugat tersebut, namun Tergugat selalu menjanjikannya kembali atau mengulur-ulur waktu dan Penggugat telah merasa lelah atas upaya penagihan kepada Tergugat tersebut yang hingga perkara ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut;
- 4 Bahwa lagi pula Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat tersebut, maka atas surat-surat tersebut, seperti Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2009, yang telah ditanda tangani oleh Tergugat dengan Penggugat, dengan persetujuan para Turut Tergugat, beserta kwitansi penerimaan uang pinjaman tertanggal 26 Februari 2009 tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Bahwa dengan demikian atas perbuatan Tergugat tersebut yaitu dengan tidak menepati janjinya atau tidak melaksanakan kewajibannya yaitu untuk mengembalikan/membayar utangnya kepada Penggugat, sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2009 tersebut adalah jelas menunjukkan atau merupakan perbuatan yang ingkar janji (*wanprestasi*) yang berakibat merugikan Penggugat;
- 6 Bahwa oleh karena Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan yang ingkar janji (*wanprestasi*) maka Tergugat dinyatakan mempunyai utang pokok kepada Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk mengembalikannya/membayar utang pokoknya kepada Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

- 7 Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut yang telah melakukan perbuatan yang ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut, maka Penggugat telah menderita kerugian baik kerugian secara materiil maupun secara immateriil yang sangatlah besar, karenanya Penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immaterial, sebagaimana termaksud dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat menimbulkan kerugian pada Penggugat, maka Penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat atas pelunasan seluruh utang yang belum dibayar dan ganti rugi kerugian lainnya kepada Tergugat secara tunai, seketika dan sekaligus;
- 8 Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu telah melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat berhak menuntut ganti kerugian kepada Tergugat tersebut secara tunai, seketika dan sekaligus berupa keuntungan yang diharapkan atau jasa pinjaman yang telah diperjanjikannya, karena Penggugat adalah seorang pedagang yaitu dengan perincian :
  - Bahwa kewajiban Tergugat berupa keuntungan yang diharapkan atau jasa pinjaman yang telah diperjanjikan yang belum dibayarkan kepada Penggugat atas sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2009, adalah dari bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Juni 2011 yaitu 28 bulan, dengan perhitungan:  $Rp100.000.000,00 \times 6\% \times 28 \text{ bulan} = Rp168.000.000,00$  (seratus enam puluh delapan juta rupiah) atau yang pantas menurut suku bunga bank, ditambah dari bulan Juli 2011 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang Tetap atau hingga Tergugat melunasinya;
- 9 Bahwa Tergugat telah ternyata ingin melepaskan tanggungjawabnya untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat, telah terbukti belakangan ini Tergugat selalu memberikan janji-janji yang tidak ditepati, oleh karena itu Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat, maka untuk menjamin tuntutan hukum atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta mencegah upaya-upaya dari Tergugat untuk memindah tangankan atau mengalihkan harta-harta kekayaannya tersebut, satu dan lain hal

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 3230 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghindari beban hukuman yang diletakkan berdasarkan putusan perkara *a quo* dan agar dapat dilaksanakannya dengan secara baik putusan pengadilan ini dikemudian hari, maka adalah kiranya beralasan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Garut berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat sebagai jaminan atas utangnya tersebut, yaitu atas harta milik Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam Point-2 (dua) tersebut diatas yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 1255 /Desa Jayaraga atar nama Tergugat, yang terletak dan berada di Jalan Nusa Indah Rt. 01/Rw. 16, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut seluas ± 230 m<sup>2</sup>;

10 Bahwa Penggugat sebagai pemilik uang (selaku kreditur) tersebut telah berupaya dan berusaha sebaik-baiknya dan dibenarkan secara hukum untuk menuntut dan mengambil haknya serta menyelesaikan masalah tersebut diatas secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi hasilnya sia-sia, maka oleh karenanya untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum, Penggugat berpaling ke pengadilan melalui kuasanya untuk diselesaikan secara hukum, dan melalui gugatan ini Penggugat berharap keadilan masih ada bagi Penggugat;

11 Oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, dan karenanya memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, sehingga gugatan ini patut untuk dikabulkan dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan permohonan Verzet, Banding maupun Kasasi;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai tersebut di atas, dengan segala hormat dan kerendahan hati kiranya Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan memanggil Penggugat atau kuasanya dengan Tergugat dan para Turut Tergugat, untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini serta menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap harta kekayaan milik Tergugat yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.



1225/Desa Jayaraga atas nama Tergugat, yang terletak dan berada di Jalan Nusa Indah RT. 01/RW. 16, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, seluas ± 230 m<sup>2</sup>;

- 3 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat serta kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 26 Februari 2009 tersebut;
- 4 Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat atas keseluruhan uang pinjaman yang telah Penggugat pinjamkan kepada Tergugat tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang berakibat merugikan Penggugat;
- 6 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan, membayar/melunasi atas seluruh kewajibannya kepada Penggugat adalah utang pokok pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ganti rugi kerugian berupa keuntungan yang diharapkan atau jasa pinjaman yang telah diperjanjikan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) atau yang pantas menurut suku bunga bank serta ditambah dari bulan Juli 2011 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau hingga Tergugat melunasinya;
- 8 Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan permohonan Verzet, Banding maupun Kasasi;
- 9 Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;
- 10 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Garut telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 19/Pdt.G/2011/PN.Grt., tanggal 20 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 3230 K/Pdt/2012



- 2 Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 19/Pdt/G/2011/PN.Grt, yang telah dilakukan terhadap barang tidak bergerak berupa :

Sebidang tanah darat berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Nusa Indah Rt.01 Rw.16, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut seluas  $\pm 230 \text{ m}^2$  sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1255/Desa Jayaraga atas nama Tergugat (Yeti Ruyeti Ruchiat), dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan dengan tanah /rumah milik Dani;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Nusa Indah;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah/rumah milik Djaja S/Sukaesih Yuyus;
- Barat : Berbatasan dengan tanah/rumah milik Ading Ahmad/Asep;

- 3 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat Hukumnya atas Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat serta kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Tergugat;
- 4 Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat atas sejumlah uang yang telah Penggugat pinjamkan kepada Tergugat tersebut keseluruhannya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- 6 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan, membayar atau melunasi atas seluruh kewajibannya kepada Penggugat adalah utang pokok pinjaman sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ganti rugi kerugian berupa keuntungan yang diharapkan atau jasa pinjaman yang telah diperjanjikan kepada Penggugat secara tunai, sekaligus sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau hingga Tergugat melunasinya;
- 8 Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
- 9 Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.301.000,00 (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 143/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut tertanggal 20 Desember 2011 Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Grt, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai amar butir 7 yang diadakan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*Conservatoir Belag*) Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Grt, yang telah dilakukan terhadap barang tidak bergerak berupa:

Sebidang tanah darat berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Nusa Indah Rt.01 Rw.16, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut seluas  $\pm 230 \text{ m}^2$  sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1255/Desa Jayaraga atas nama Tergugat (Yeti Ruyeti Ruchiat), dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan tanah /rumah milik Dani;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Nusa Indah;

Selatan: Berbatasan dengan tanah/rumah milik Djaja S/Sukaesih Yuyus;

Barat : Berbatasan dengan tanah/rumah milik Ading Ahmad/Asep;

- 3 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas surat pernyataan tanggal 26 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat serta kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Tergugat;
- 4 Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat atas sejumlah uang yang telah Penggugat pinjamkan kepada Tergugat tersebut keseluruhannya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- 6 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan, membayar atau melunasi atas seluruh kewajibannya kepada Penggugat adalah utang pokok

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 3230 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

- 7 Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
- 8 Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang pada tanggal 7 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2011, diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 16 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 19/Pdt.G/2011/PN.Grt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 31 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

#### ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasas dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa adalah keliru sekali pendapat *judex facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya, yang pada intinya menyatakan: "Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 19/Pdt.G/2011/ PN.Grt, yang telah dilakukan terhadap barang tidak bergerak berupa: sebidang tanah berikutan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Nusa Indah Rt 01/Rw 16, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, seluas ± 230 m<sup>2</sup>, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 1255/Desa Jayaraga atas nama Tergugat (Yeti Ruyeti Ruchiyat), maka pertimbangan tersebut adalah tidak benar, karena:

8



- Objek sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Garut tersebut semestinya harus disesuaikan dengan jumlah sisa utang Pemohon Eksekusi, yang mana sisa kewajiban Pemohon Eksekusi kepada Termohon Eksekusi adalah utang pokok pinjaman sebesar Rp77.500.000, 00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan taksiran objek sita jaminan adalah sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Dan berdasarkan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Register. 597 K/SIP/1983 tanggal 8 Mei 1984, menyatakan: “dst.....Menurut Hukum Acara Perdata, *conservatoir beslag* yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan; ...dst...dst...*Conservatoir beslag* harus terlebih dahulu dilakukan terhadap barang-barang bergerak, dan jikalau barang-barang demikian tidak cukup (ada), baru terhadap barang-barang tidak bergerak, *Conservatoir beslag* yang telah diadakan tidak dapat dibenarkan karena nilai barang yang disita terlalu tinggi disbanding dengan nilai gugatan yang dikabulkan;
- Jadi secara yuridis, pertimbangan *judex facti* tersebut sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Register: 597 K/SIP/1983 tanggal 8 Mei 1984, sehingga Pemohon Kasasi berpendapat pertimbangan *judex facti* tersebut harus ditolak atau dibatalkan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

#### mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Garut telah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum karena sita jaminan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagai-mana yang dimaksud dalam



Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **CEVI KRESTIAN, S.Sos**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari: 1. **YETI RUYETI RUCHIAT** dan 2. **LINA NURAENI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **CEVI KRESTIAN, S.Sos**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari: 1. **YETI RUYETI RUCHIAT** dan 2. **LINA NURAENI**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Desember 2013** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif., SH.LLM.Ph.D.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Liliek Prisbawono Adi, SH..MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para

pihak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./Syamsul Ma'arif., SH.LLM.Ph.D.  
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

K e t u a  
ttd./  
H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

ttd./Liliek Prisbawono Adi, SH., MH.

1. M e t e r a i.....Rp6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp 489. 000.00
- Jumlah .....Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
Nip. 19610313 198803 1003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
Nip. 19610313 198803 1003



Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.  
Nip. 040.044.809



Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.  
Nip. 040030169